



PUTUSAN

Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISKANDAR BIN JUNED ALIAS UCOK;
2. Tempat lahir : Sigli;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 th/ 11 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blang Puuk RT.00 RW.00 Kelurahan Blang Puuk
Kec.Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Iskandar Bin Juned Alias Ucok ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

11. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Di tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Muhammad Zubir, SH.MH., dan Khairuman, SHI., Advokat/ Penasihat Hukum/ Paralegal pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya beralamat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapak Tuan Depan SMAN 1 Kuala, Desa Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor W1-U22/5/Hk.01/4/2022 tanggal 22 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 April 2022 Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya No. Reg. Perkara : PDM-35/NARA/Enz/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK** bersama dengan Saksi **IBRAHIM AR** dan Saksi **RIDWAN MY** (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira bulan Mei 2021 saksi IBRAHIM AR di hubungi oleh sdr. IBRAHIM YACOB (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) untuk mencarikan narkotika jenis ganja dalam jumlah besar dan permintaan tersebut di sanggupi oleh saksi IBRAHIM AR,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi IBRAHIM AR menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone dan menanyakan ketersediaan narkoba jenis ganja dalam jumlah banyak lalu terdakwa memberitahukan bahwa terdapat narkoba jenis ganja di daerah Beutong Ateuh Banggalang dan menyarankan agar bertemu dengan sdr. ARHAS (DPO), kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menuju rumah sdr. ARHAS (DPO) yang berada di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya membicarakan ketersediaan narkoba tersebut untuk saksi IBRAHIM AR dan sdr. ARHAS (DPO) menyanggupinya dan akan mencarinya bersama sdr. HASBI (DPO), namun sdr. ARHAS (DPO) meminta agar saksi IBRAHIM AR menemuinya. Atas permintaan tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi IBRAHIM AR bersama dengan sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak ketiganya pergi ke rumah sdr. ARHAS (DPO), sesampainya di rumah sdr. ARHAS (DPO) sdr. LUKMAN meminta kepada sdr. ARHAS (DPO) untuk mencarikan narkoba jenis ganja sebanyak 200 kilogram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kilogram dan permintaan tersebut di sanggupi oleh sdr. ARHAS (DPO). Setelah bersepakat lalu saksi IBRAHIM AR bersama sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN pergi kemudian sdr. ARHAS (DPO) berbicara dengan terdakwa bahwa apabila narkoba jenis ganja telah siap akan mengabari terdakwa untuk bekerja mengepresnya. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sdr. ARHAS (DPO) menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone memberitahukan narkoba telah siap untuk di kerjakan pengepresan lalu terdakwa langsung mengabari saksi IBRAHIM AR, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menuju rumah sdr. ARHAS (DPO) dan setelah bertemu dengan sdr. ARHAS (DPO) selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib keduanya berjalan kaki menuju tempat pengepresan di Gunung Beutong, sesampainya di Gunung Beutong terdakwa bertemu dengan sdr. UH (DPO), sdr. LAMSAH (DPO) dan sdr. MUS (DPO) yang juga bekerja mengepres narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa membantu melakukan pengepresan tersebut sampai beberapa hari hingga selesai di kerjakan dengan hasil 198 paket narkoba jenis ganja;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 03.30 Wib saksi IBRAHIM AR datang ke rumah terdakwa lalu memberitahukan terdakwa bahwa narkoba tersebut sudah berada di sebuah rumah yang berada di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan mengajak terdakwa untuk membantu mengangkatnya. Selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi IBRAHIM AR menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di rumah tersebut sudah ada saksi RIDWAN MY yang menunggu lalu saksi IBRAHIM AR menyuruh terdakwa dan saksi RIDWAN MY menyerahkan narkotika tersebut kepada sdr. LUKMAN dan sdr. IBRAHIM YACOB (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) dengan cara memasukan kardus yang berisi 198 paket narkotika jenis ganja ke dalam sebuah mobil yang dikendarai oleh sdr. LUKMAN dan sdr. IBRAHIM YACOB (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*), setelah selesai saksi IBRAHIM AR menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan sisa pembelian narkotika tersebut untuk diserahkan kepada sdr. ARHAS (DPO), setelah menerimanya lalu terdakwa menuju rumah sdr. ARHAS (DPO) untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian sdr. ARHAS (DPO) memberikan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah pekerjaan mengepres narkotika jenis ganja dan setelah menerimanya terdakwa langsung pulang;

Bahwa kemudian di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wib, datang sdr. ARHAS (DPO) ke rumah terdakwa di daerah Beutong Nagan Raya bersama saksi MUHAMMAD AMIN IS dan saksi RIDWAN MY untuk mengajak terdakwa pergi ke Takengon, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. ARHAS (DPO), saksi MUHAMMAD AMIN IS dan saksi RIDWAN MY berangkat menuju Takengon. Setibanya di Takengon sekira pukul 10.00 Wib ketika sampai di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah, terdakwa, sdr. ARHAS (DPO), saksi RIDWAN MY dan saksi MUHAMMAD AMIN IS ditangkap petugas kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 26 Juni 2021 menjelaskan bahwa 8 (delapan) buah dus masing-masing berisi narkotika jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 198 bungkus memiliki berat keseluruhan 223,95 kilogram. Selanjutnya setelah diteliti berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2966/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat 37,1259 gram positif **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK** bersama dengan
Saksi **IBRAHIM AR**, Saksi **RIDWAN MY** dan Saksi **MUHAMMAD AMIN IS**
(masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26
Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun
2021, bertempat di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang
Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, **permufakatan jahat secara tanpa hak atau
melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai
atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 10.00
Wib saksi IBRAHIM AR menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone
dan meminta untuk mencari lagi narkotika jenis ganja, lalu terdakwa meminta saksi
IBRAHIM AR agar datang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib saksi
IBRAHIM AR datang ke rumah terdakwa bersama dengan sdr. IBRAHIM YACOB
dan sdr. LUKMAN (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover
buy*) membicarakan pesanan narkotika tersebut, lalu sekira pukul 11.00 Wib
terdakwa bersama saksi IBRAHIM AR, sdr. IBRAHIM YACOB dan sdr. LUKMAN
pergi ke rumah sdr. ARHAS (DPO), setibanya di tempat tersebut sudah ada sdr.
ARHAS (DPO) bersama sdr. HASBI (DPO) dan disusul oleh saksi MUHAMMAD
AMIN IS. Kemudian saksi IBRAHIM AR meminta sdr. ARHAS (DPO) untuk
mencari narkotika jenis ganja sebanyak 400 kilogram dengan harga Rp 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) per kilogram dan permintaan tersebut di sanggupi oleh sdr.
ARHAS (DPO) dan akan mencarinya bersama sdr. HASBI (DPO), lalu sdr. ARHAS
(DPO) meminta bantuan saksi MUHAMMAD AMIN IS agar rumahnya dijadikan
tempat mengepres sekaligus menyimpan narkotika jenis ganja dan hal tersebut
disanggupi oleh saksi MUHAMMAD AMIN IS;

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira
pukul 15.00 Wib terdakwa di hubungi oleh sdr. ARHAS (DPO) melalui handphone
dan menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD AMIN IS di Desa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dekat dengan rumah sdr. ARHAS (DPO) untuk mengepres narkoba jenis ganja. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi MUHAMMAD AMIN IS dan setibanya ditempat tersebut sudah ada saksi RIDWAN MY, sdr. LAMSAH (DPO), sdr. UH (DPO) dan sdr. MUS (DPO), kemudian mulai melakukan pengepresan narkoba jenis ganja, pengepresan tersebut dilakukan selama beberapa hari hingga selesai dengan hasil sebanyak 280 paket narkoba jenis ganja;

Bahwa kemudian di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wib, datang sdr. ARHAS (DPO) ke rumah terdakwa di daerah Beutong Nagan Raya bersama saksi MUHAMMAD AMIN IS dan saksi RIDWAN MY untuk mengajak terdakwa pergi ke Takengon, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. ARHAS (DPO), saksi MUHAMMAD AMIN IS dan saksi RIDWAN MY berangkat menuju Takengon. Setibanya di Takengon sekira pukul 10.00 Wib ketika sampai di kamar 108 Hotel Linge Land Jl. Yos Sudarso No. 1001 Desa Blangkolak 2, Takengon, Aceh Tengah. Terdakwa, sdr. ARHAS (DPO), saksi RIDWAN MY dan saksi MUHAMMAD AMIN IS ditangkap petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung Dous warna putih pada terdakwa, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam pada saksi MUHAMMAD AMIN IS dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam pada saksi RIDWAN MY. Kemudian ketika diintegrasikan sdr. ARHAS (DPO) menjelaskan bahwa menyimpan narkoba jenis ganja di rumah saksi MUHAMMAD AMIN IS, lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan menuju rumah MUHAMMAD AMIN IS yang terletak di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya dan setibanya di tempat tersebut sekira pukul 12.00 Wib, saat itu ditemukan barang bukti lainnya berupa 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 280 paket;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 26 Juni 2021 menjelaskan bahwa 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi narkoba jenis ganja dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus memiliki berat keseluruhan 304,60 kilogram. Selanjutnya setelah diteliti berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2968/NNF/2021 tanggal 27 Juli 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat 45,1130 gram positif **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya No. Reg. Perkara: PDM-35/NARA/Enz/10/2021 tanggal 23 Pebruari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR BIN JUNED ALIAS UCOK** bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR BIN JUNED ALIAS UCOK** dengan pidana mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah dus masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 198 bungkus memiliki berat keseluruhan 223,95 kilogram brutto setelah dilakukan pemusnahan dan penyisihan untuk pemeriksaan laboratoris diperoleh sisa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 36,9670 gram;
 - 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto setelah dilakukan pemusnahan dan penyisihan untuk pelatihan serta pemeriksaan laboratoris diperoleh sisa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 44,2970 gram;
 - 1 (satu) set alat press ganja

Dipergunakan dalam perkara lain an. IBRAHIM AR.

4. 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna putih simcard nomor 082370213210 milik terdakwa ISKANDAR Bin JUNED alias UCOK;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sukamakmue tanggal 30 Maret 2022 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**" sebagaimana dakwaan pertama;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR Bin JUNED Alias UCOK berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah dus masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 198 bungkus memiliki berat keseluruhan 223,95 kilogram brutto setelah dilakukan pemusnahan dan penyisihan untuk pemeriksaan laboratoris diperoleh sisa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 36,9670 gram;
 - 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto setelah dilakukan pemusnahan dan penyisihan untuk pelatihan serta pemeriksaan laboratoris diperoleh sisa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 44,2970 gram;
 - 1 (satu) set alat press ganja;Dipergunakan dalam perkara lain an. IBRAHIM AR
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna putih simcard nomor 082370213210 milik terdakwa ISKANDAR Bin JUNED alias UCOK

Dimusnahkan

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding Nomor 82/Akta Pid.Sus/2021/PN Skm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, bahwa pada tanggal 5 April 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 30 Maret 2022 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm tersebut;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 7 April 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Suka Makmue, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, bahwa pada tanggal 12 April 2022 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 30 Maret 2022 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm tersebut;
4. Relaas penyerahan Memori Banding Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 13 April 2022;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 7 April 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
6. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, bahwa pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 30 Maret 2022 Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm tersebut;
7. Relaas penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue ialah **mengenai penjatuhan hukuman yang tidak tepat/keliru terhadap terdakwa**, Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut tidak sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan ini Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut atas dasar :

1. Bahwa sebagaimana telah menjadi tujuan kita bersama dalam menangani perkara ini adalah guna mencari kebenaran materiil, bahwa untuk itu jelas konsekuensinya semua pihak tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara yang sedang berproses di pengadilan, untuk itu guna menyibak tirai perkara ini seyogyanyalah kita sama-sama memberi cara, kesempatan dan kebebasan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil diantara permasalahan dengan tujuan menjunjung tinggi supremasi hukum yang diinginkan oleh masyarakat yaitu menegakkan hukum itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan, baik yang kita rasakan secara langsung maupun yang dirasakan generasi penerus bangsa nantinya, serta menjadi sorotan tajam oleh masyarakat banyak dan perhatian pemerintah khususnya dalam pemberantasan narkotika. "Keberatan atas penjatuhan hukuman" dimana hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa ISKANDAR Bin JUNED alias UCOK sangat tidak tepat dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman maksimal yaitu pidana mati hal ini merupakan hukum positif dan kurang dipertimbangkan mengingat jumlah Narkotika (ganja) yang diperoleh dari terdakwa sangat besar yaitu **528,55 kilogram brutto** dengan rincian 8 (delapan) buah dus masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan **198 bungkus** memiliki berat keseluruhan **223,95 kilogram brutto** dan 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan **280 bungkus** berat keseluruhan **304,60 kilogram brutto**. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam mengambil pertimbangan terhadap putusan kurang memperhatikan dampak dari peredaran narkotika karena hukuman yang dijatuhkan sangat keliru, mengakibatkan masyarakat tidak lagi percaya dengan Pengadilan dan menganggap Pengadilan terlalu membela kepentingan terdakwa yang jelas-jelas terbukti dipersidangan menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis ganja dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bentuk kejahatan yang meresahkan dan menjadi ancaman bagi masyarakat.

2. Bahwa benar tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam tetapi jangan dilupakan bahwa didalam pemidanaan itu sendiri harus memuat elemen-elemen yang paling hakiki dari tujuannya yang bersifat pembinaan namun mempunyai dampak psikologis baik kepada terdakwa itu sendiri maupun kepada orang lain, dengan perkataan lain hukuman yang dijatuhkan itu harus mengandung muatan preventif dan represif terhadap terdakwa dan orang lain. Dengan dijatuhkannya pidana tersebut belum mencerminkan tujuan dari pemidanaannya itu sendiri untuk membuat efek jera seperti termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue mengingat bahwa terdakwa telah terbukti dipersidangan menjadi bagian dari jaringan/kartel dalam peredaran gelap narkoba.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue telah merusak rasa keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang tidak tepat dalam perkara *a quo*, mengingat terdakwa adalah seorang pengedar narkoba yang sangat meresahkan masyarakat bahkan dapat merusak generasi penerus bangsa dan terdakwa juga merupakan Target Operasi (TO) dari pihak MABES POLRI di Jakarta terkait jaringan/kartel peredaran gelap narkoba jenis ganja di wilayah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga sudah sepatutnya terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam memutuskan perkara tersebut dipandang tidak tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Aceh dapat melihat kembali isi putusan dimaksud dan dapat mengambil putusan yang sesuai dengan surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM - 34/NARA/Enz/10/2021 tanggal 23 Februari 2022, dimana dalam surat tuntutan kami menuntut terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dihukum dengan **Pidana Mati**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh berkenan menerima dan memutuskan sebagaimana Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara *A quo*, namun bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA



Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut telah di nyatakan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan Penuntut Umum keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah mengurangkan atau tidak sesuai dengan masa Tuntutan hukuman pidana yang di tuntutan kepada Terdakwa dari Pidana **Hukuman Mati** menjadi Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
Bahwa sungguh sangat keliru dan tidak tepat apabila Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue harus berpedoman dan memutuskan suatu perkara berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, karena bila hal tersebut terjadi maka akan hilang wewenang dan kebebasan Hakim dalam Memutus suatu Perkara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan “ **kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**”.
2. Bahwa sudah sangat baik dan tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam memberi pertimbangan-pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 57–60 Putusan. Karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dan analisa yang mendalam dalam pertimbangannya sehingga bisa mencerminkan rasa keadilan untuk terdakwa dan masyarakat lain pada umumnya.
3. Bahwa tidak benar terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Pihak MABES POLRI di Jakarta terkait jaringan/kartel peredaran gelap narkoba jenis ganja di wilayah kabupaten Nagan Raya, sebab tidak ada keterangan dari saksi-saksi yang menyatakan bahwa **ISKANDAR Bin JUNED ALIAS UCOK** adalah **TARGET OPERASI** baik dari Saksi Penangkap **TEUKU JULIADI** (MABES POLRI) maupun saksi lainnya, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menyakatan bahwa terbanding (terdakwa) **ISKANDAR Bin JUNED** adalah target operasi (TO). Sehingga pernyataan Target Operasi terhadap Terbanding hanya penggiringan Opini semata.
Bahwa faktanya Terbanding (terdakwa) merupakan salah satu warga Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggala yang hanya berprofesi sebagai Buruh Tani/Buruh Harian Lepas di desanya yang tergolong ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Kepala keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, sehingga apabila ada teman/warga lain yang mengajaknya untuk melakukan suatu pekerjaan, dengan segera pasti akan dilakoninya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, desakan kebutuhan yang sangat mendesak sehingga Terbanding/terdakwa ikut serta sebagai korban dalam tawaran paketan narkoba jenis ganja tersebut. Sehingga dengan kejadian tersebut Terbanding/terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terbanding/terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Kami Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Di Banda Aceh, agar memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya berbunyi :

1. Menolak alasan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tertanggal 30 Maret 2022, Nomor : 82/Pid.Sus/2021/PN Skm, yang di Banding oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dihadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh, atas pertimbangannya kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 30 Maret 2022 tersebut beserta semua bukti-buktinya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara aquo, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan dakwaan pertama, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan besarnya denda belum memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula sekira bulan Mei 2021 saksi Ibrahim AR (perkara terpisah) di hubungi oleh saksi Ibrahim Yacob (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) untuk mencari narkotika jenis ganja dalam jumlah besar dan permintaan tersebut di sanggupi oleh saksi Ibrahim AR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB saksi Ibrahim AR menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis ganja dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ibrahim AR, bahwa terdapat narkotika jenis ganja di daerah Beutong Ateuh Banggalang dan menyarankan agar bertemu dengan Arhas (DPO), kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Arhas (DPO) yang berada di Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, membicarakan ketersediaan narkotika tersebut untuk saksi Ibrahim AR dan Arhas (DPO) menyanggupinya dan akan mencarinya bersama Hasbi (DPO);

Bahwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi Ibrahim AR bersama dengan saksi Ibrahim Yacob dan saksi Lukman (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak ketiganya pergi ke rumah Arhas (DPO), sesampainya di rumah Arhas (DPO) sekira pukul 02.30 WIB, saksi Lukman meminta kepada Arhas (DPO) untuk mencari narkotika jenis ganja sebanyak 200 kilogram dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kilogram dan permintaan tersebut disanggupi oleh Arhas (DPO) dalam waktu seminggu;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 03.30 WIB saksi Ibrahim AR datang ke rumah Terdakwa memberitahukan ganja sudah ada di rumah di Desa Blang Puuk Nagan Raya, kemudian Sdr. Ibrahim AR menyuruh Terdakwa untuk membantu mengangkat ganja untuk dimasukkan ke dalam mobil saksi Lukman (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*), kemudian saksi Lukman (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan berkata uang tersebut adalah sisa pembayaran pembelian ganja untuk diserahkan kepada Arhas (DPO). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui Arhas (DPO) di rumahnya dan menyerahkan uang tersebut kepada Arhas (DPO), kemudian Arhas (DPO) memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- sebagai upah pekerjaan mengepres ganja.

Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Ibrahim AR menghubungi Terdakwa meminta untuk dicarikan ganja lagi dan akan datang ke rumah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Arhas (DPO) untuk dicarikan ganja untuk saksi Ibrahim AR dan Arhas (DPO) menyanggupinya. Sekitar pukul 10.30 WIB saksi Ibrahim AR datang ke rumah Terdakwa bersama saksi Ibrahim Yacob dan saksi Lukman (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*), kemudian saksi Lukman (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) memesan ganja lagi sebanyak 400 kilogram kepada Arhas (DPO), dan saksi Arhas (DPO) menyanggupi dalam waktu 15 hari;

Bahwa peran Terdakwa, saksi Muhammad Amin Is dan saksi Ridwan MY adalah sebagai pihak yang bekerja kepada Arhas (DPO) untuk membantu mengepres ganja yang akan didistribusikan kepada pembeli yakni saksi Ibrahim Yacob dan saksi Lukman (anggota kepolisian yang melakukan penyamaran/*undercover buy*) dengan menerima upah yang dijanjikan oleh Arhas (DPO) Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya/ per paket dibagi empat orang;

Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dari Arhas (DPO) sebagai mbalan telah bekerja mengepres ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, serta mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa hanya berprofesi sebagai buruh harian lepas di Desanya, serta sebagai kepala keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 30 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 30 Maret 2022, sekedar mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dan besarnya denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Bin JUNED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**" sebagaimana dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISKANDAR Bin JUNED** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah dus masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 198 bungkus memiliki berat keseluruhan 223,95 kilogram brutto setelah dilakukan pemusnahan dan penyisihan untuk pemeriksaan laboratoris diperoleh sisa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 36,9670 gram;
 - 9 (sembilan) buah karung masing-masing berisi paket daun ganja kering dengan jumlah keseluruhan 280 bungkus berat keseluruhan 304,60 kilogram brutto setelah dilakukan pemusnahan dan penyisihan untuk pelatihan serta pemeriksaan laboratoris diperoleh sisa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 44,2970 gram;
 - 1 (satu) set alat press ganja;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi daun Ganja Kering seberat 5 (lima) Gram Brutto setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris diperoleh sisa berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan ganja dengan berat Netto 3,0149 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam simcard nomor 085281897725;
dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu** tanggal 25 Mei 2022 oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H., dan AINAL MARDHIAH, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 31 Mei 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta MUHARIRSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

d.t.o

AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

d.t.o

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

MUHARIRSYAH, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 168/PID.SUS/2022/PT BNA